

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN
DAN PENERAPAN SISTEM-FILING TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI .**

(Studi Kasus Pada Karyawan Di PT Paragon Teknologi Dan Innovation)

SKRIPSI

Program Studi Akuntansi



OLEH:

NAMA : PUTRI ZAIHANI

NIM : 041702503125029

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA

2021

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN
DAN PENERAPAN SISTEME-FILING TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI .**

(Studi Kasus Pada Karyawan Di PT Paragon Teknologi Dan Innovation)

SKRIPSI

Program Studi Akuntansi



DI SUSUN OLEH:

NAMA : PUTRI ZAIHANI

NIM : 041702503125029

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA

2021

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN
DAN PENERAPAN SISTEM E-FILING TERHADAP**

KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

(Studi Kasus Pada Karyawan Di PT Paragon Teknologi Dan Innovation)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

SARJANA AKUNTANSI



2021

SURAT PERNYATAAN SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putri Zailiani

NIM : 041702503125029

Program studi : Ekonomi/ Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah murni hasil karya sendiri dan seluruh skripsi menjadi tanggung jawab saya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain maka saya mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya bersedia dikenakan sanksi pembatalan skripsi apabila terbukti melakukan tindakan plagiat (penjiplakan).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya

Jakarta, 30 Juli 2021

PUTRI ZAILIANI

NIM : 041702503125029

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : Putri Zaihani
NIM : 041702503125029
JURUSAN : Akuntansi
KONSENTRASI : Perpajakan
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN PENERAPAN SISTEM E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI.(STUDI KASUS PADA KARYAWAN DI PT PARAGON TEKNOLOGI DAN INNOVATION)
TANGGAL UJIAN :

Jakarta, 18 Agustus 2021

Dosen Pembimbing II

Dosen Pembimbing I


(Galih Chandra Kirana,SE.,M.Ak)


(Adolpino Nainggolan,SE.,M.Ak)

Dekan

Ketua Jurusan



(GL.Hery Prasetya,SE.,MM)



(Tagor Darius Sidauruk SE., M.Si)

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN
PENERAPAN SISTEM E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI.

(Studi Kasus Pada Karyawan Di Pt Paragon Teknologi Dan Innovation)

OLEH :

NAMA : PUTRI ZAIHANI

NIM : 041702503125029

Telah di pertahankan di depan Penguji Pada Tanggal 18 Agustus 2021 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Ketua Penguji / Pembimbing I

(Adolpino Nainggolan,SE.,M.Ak)

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II



(Christina, SE., M.Si)



(Tagor Darius Sidauruk SE., M.Si)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Karyawan Di Pt Paragon Teknologi Dan Innovation)”. Skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Satya Negara Indonesia.

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu – persatu, yang telah memberikan bantuan baik secara moril maupun materiil sehingga skripsi ini dapat selesai. Selain itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Satya Negara Indonesia, Ibu Dra. Merry L. Panjaitan,MM.,MBA.
2. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Satya Negara Indonesia, Bapak GL. Hery Prasetya,SE.,MM.
3. Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Satya Negara Indonesia, Bapak Tagor Darius Sidauruk,SE.,M.Si.
4. Bapak Adolpino Nainggolan, SE.,Ak.,M.Ak selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi.

5. Bapak Galih Chandra Kirana,SE.,M.Ak selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi.
6. Bapak Tagor Darius Sidauruk,SE.,M.Si. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan akademik selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis dan staff TU Universitas Satya Negara Indonesia yang telah memberikan pengetahuan dan bantuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan ini.
8. Kedua orangtuaku Alhm Ibu Hanimah Lubis dan Bapak Zainuddin Hasibuan yang telah memberikan do'a, semangat, serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kedua Adikku tercinta Sarah Zain dan Mutiara Zaihani yang telah menjadi tempat berbagi keluh kesah , memberikan do'a, semangat, serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat semasa SMK ku Zelia, Haily , Ardhan dan UGL menjadi tempat berbagi keluh kesah, memberikan semangat dan motivasi serta membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Tim Gabut selama masa skripsiIna, Anji, Aldhi, Ginta, Yohanes, Khyto, Hairul, dan Gina yang selama ini menghibur dan menemani untuk berdiskusi bersama selama berjalannya skripsi.

12. Teman-teman diskusi selama masa skripsi Suci , Vira , Ayu, Panji yang selama ini menemani untuk berdiskusi serta membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman kantor saya di PT Paragon Teknologi Dan Innovation yang memotivasi saya untuk segera menyelesaikan kuliah.
14. Teman-teman Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi 2017 yang selalu ada untuk sekedar berbagi, berdiskusi dan memberikan motivasi yang luar biasa.
15. Dan pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan memberikan khasanah ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Jakarta, 30 Juli 2021

Peneliti




PUTRI ZAIHANI

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of taxpayer awareness, tax sanctions and the application of the e-filing system on individual taxpayer compliance at PT Paragon Technology and Innovation. The population of this research is all employees at PT Paragon Technology and Innovation with a total of 400 employees. The sampling technique used the slovin formula as many as 80 samples and random distribution with Google Form for employees who already have a TIN. The data processing method used by the researcher is multiple linear analysis with the help of SPSS Version 24.

The results of this study indicate that partially Tax Sanctions, Tax Sanctions and the Implementation of the E-Filing System have a significant and positive impact on Individual Taxpayer Compliance (Y), Simultaneously Taxpayer Awareness, Tax Sanctions and the Implementation of the E-Filing System (X3) are 59% while the remaining 41% is explained by other variables not examined in this study, such as the level of tax understanding, income level of taxpayers, the effect of tax socialization, tax rates, tax services, quality of tax services and others.

Keywords : Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Application Of E-Filing System, Taxpayer Personal.



ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada PT Paragon Teknologi dan Innovation. Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan di PT Paragon Teknologi dan Innovation ber jumlah 400 karyawan. Teknik pengambil sampel menggunakan rumus slovin sebanyak 80 sampel dan penyebaran secara random dengan Google Form untuk karyawan yang telah mempunyai NPWP. Metode pengolahan data yang digunakan peneliti adalah analisis linear berganda dengan bantuan SPSS Versi 24.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Sanksi Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Penerapan Sistem E-Filing berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y), secara Simultan Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Penerapan Sistem E-Filing (X3) adalah 59% sedangkan sisanya sebesar 41% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti tingkat pemahaman pajak, tingkat pendapatan wajib pajak, pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, pelayanan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan lain-lain.

Kata Kunci : Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Penerapan Sistem E-Filing , Wajib Pajak Orang Pribadi.

DAFTAR ISI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS -AKUNTANSI UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA JAKARTA 2021	2
SURAT PERNYATAAN SENDIRI	i
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Kegunaan Penelitian	7
BAB II	9
2.1 Pajak	9
2.1.1 Pengertian Perpajakan	9
2.1.2 Fungsi Pajak	10
2.1.3 Ciri-Ciri Pajak	11
2.1.4 Pengelompokan Pajak	12
2.1.5 Syarat pemungutan pajak	13

2.1.6	Sistem Pemungutan Pajak	14
2.1.7	Asas Pemungutan Pajak	15
2.1.8	Subjek Pajak dan Bukan Subjek Pajak	16
2.2	Objek Pajak	17
2.3	Wajib Pajak	20
2.3.1	Pengertian Wajib Pajak	20
2.3.2	Wajib Pajak Orang Pribadi	21
2.4	Kepatuhan Wajib Pajak	22
2.4.1	Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	22
2.4.2	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak	23
2.4.3	Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak	26
2.4.4	Kriteria Wajib Pajak Patuh	27
2.4.5	Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	28
2.5	Kesadaran Wajib Pajak	29
2.5.2	Faktor Faktor Kesadaran Wajib Pajak	30
2.5.3	Hak-Hak Wajib Pajak	31
2.5.4	Kewajiban Wajib Pajak	31
2.5.5	Indikator Kesadaran Wajib pajak	32
2.6	Sanksi Pajak	32
2.6.1	Pengertian Sanksi Pajak	32
2.6.2	Jenis-Jenis Sanksi Pajak	33
2.6.3	Indikator Sanksi Perpajakan	36
2.7	Sistem E-Filling	37
2.7.1	Pengertian Sistem E-Filling	37
2.7.2	Latar Belakang <i>E-Filling</i>	38

2.7.3	Indikator Penerapan Sistem <i>E-Filing</i>	39
2.8	Kerangka Berpikir	40
2.8.1	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	41
2.8.2	Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	42
2.8.3	Pengaruh Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribad.	43
2.9	Penelitian Terdahulu.....	45
BAB III	50
3.1	Waktu dan Tempat Penelitian	50
3.1.1	Waktu Penelitian	50
3.1.2	Tempat Penelitian	50
3.2	Desain Penelitian	50
3.3	Hipotesis.....	51
3.4	Variabel Penelitian Dan Skala Pengukuran	52
3.4.1	Variabel Penelitian	52
3.4.2	Skala Pengukuran	54
3.5	Metode Pengumpulan Data	54
3.5.1	Metode Penelitian Lapangan (<i>Field Research</i>)	55
3.5.2	Metode Penelitian Kepustakaan (<i>Library Research</i>).....	55
3.6	Jenis Data	55
3.7	Populasi Dan Sample	56
3.7.1	Populasi.....	56
3.7.2	Sample.....	56
3.8	Metode Analisis Data.....	58

3.8.1	Analisis Statistik Deskriptif	58
3.8.2	Uji Instrumen Penelitian	58
3.8.3	Uji Asumsi Klasik	59
3.8.4	Uji Hipotesis	62
3.8.5	Analisis Regresi Berganda	64
3.8.6	Koefisien Determinasi (R^2)	65
BAB IV		66
4.1	Deskriptif Data	66
4.1.1	Hasil Penyebaran Kuesioner	66
4.1.2	Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Karyawan	67
4.1.3	Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Karyawan	68
4.1.4	Profil Responden Berdasarkan Umur Karyawan	68
4.2	Pengujian Instrumen Penelitian	69
4.2.1	Statistik Deskriptif	69
4.2.2	Uji Validitas	71
4.2.3	Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1)	73
4.2.4	Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan (X_2)	73
4.2.5	Uji Validitas Variabel Penerapan Sistem E-Filing (X_3)	74
4.2.6	Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Variabel (Y)	74
4.2.7	Uji Reliabilitas	75
4.2.8	Uji Asumsi Klasik	77
4.3	Analisis dan Pembahasan	82
4.3.1	Hasil Uji Hipotesis	82
4.3.2	Analisis Regresi Linear Berganda	86
4.3.3	Uji Koefisien Determinasi (R^2)	87

4.4. Interpretasi Hasil Penelitian	88
4.4.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	89
4.4.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	90
4.4.3 Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	90
4.4.4 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	92
4.5 Keterbatasan Penelitian.....	93
BAB V	95
5.1 Kesimpulan.....	95
5.1.1 Secara Parsial (Uji t).....	95
5.1.2 Secara Simultan (Uji F).....	96
5.2 Saran	97
5.2.1 Untuk Penelitian Lanjutan (Pengembangan Ilmu)	97
5.2.2 Untuk Kebijakan Manajerial (Kegunaan Ilmu).....	98
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN	102
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	107

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	45
Tabel 3. 1 Operasional Variable	52
Tabel 3. 2 Tabel Distribusi Skore	54
Tabel 4. 1 Data Sampel Penelitan	66
Tabel 4. 2 Berdasarkan Pendidikan Karyawan	67
Tabel 4. 3 Berdasarkan Jenis kelamin Karyawan	68
Tabel 4. 4 Berdasarkan Umur Karyawan	68
Tabel 4. 5 Hasil Uji Statistik Deskriptif	70
Tabel 4. 6 Tabel r untuk $df = 78$	72
Tabel 4. 7 Kesadaran Wajib Pajak (X1)	73
Tabel 4. 8 Variabel Sanksi Perpajakan (X2)	73
Tabel 4. 9 Penerapan Sistem E-Filing (X3)	74
Tabel 4. 10 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	75
Tabel 4. 11 Uji Reliabilitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1)	76
Tabel 4. 12 Uji Reliabilitas Variabel Sanksi Perpajakan (X2)	76
Tabel 4. 13 Uji Reliabilitas Sistem E-Filing Variabel (X3)	77
Tabel 4. 14 Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	77
Tabel 4. 15 Hasil Uji Normalitas	78
Tabel 4. 16 Hasil Uji Multikolinieritas	79
Tabel 4. 17 Hasil Uji Autokorelasi	81
Tabel 4. 18 Tabel t untuk $df=76$	83
Tabel 4. 19 F tabel	85
Tabel 4. 20 Hasil Uji F (Anova)	85
Tabel 4. 21 Hasil Uji Regresi Berganda	86
Tabel 4. 22 Model Summary	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	41
Gambar 4. 1 Grafik Uji Heterokedastisitas.....	80



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran Pajak untuk sebuah negara tidak hanya sekedar pungutan kepada rakyat, namun untuk membiayai rumah tangga negara. Peran Pajak untuk sebuah negara di pajak merupakan pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap rupiah uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat.

Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan terbesar negara. Uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan angka kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak menjadi sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif

lain. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Semakin bertambahnya jumlah penduduk Peranan penerimaan pajak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik secara nominal maupun presentase terhadap seluruh pendapatan negara menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan dana yang mempunyai umur tidak terbatas.meningkatnya APBN dari tahun ke tahun memberikan tugas kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk senantiasa melakukan usaha untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak.

Mengingat pendapatan pajak menjadi sumber dana pemerintah kesadaran wajib pajak sangat diperlukan agar pembayaran perpajakan terjadi dengan lancar. kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dari beberapa definisi, dapat dikatakan bahwa kesadaran perpajakan adalah perasaan tahu akan perpajakan dan dengan perasaan rela memberikan kontribusi dana demi memenuhi kewajibannya dalam perpajakan (Siti Kurnia Rahayu,2017).

Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut (Fikriningrum, 2012).

Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri Wajib Pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan (Sapriadi,2013).

Dengan kesadaran pajak yang tinggi, kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya dapat meningkat dan kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Maharani,I.G.A.C., Suardana,K.A,2014).

Kepatuhan pada pembayaran dan pelaporan pajak diharapkan semakin gencar dilakukan para wajib pajak dengan adanya sanksi yang telah dibuat dan diterapkan pemerintah. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajaka (Mardiasmo,2019).

Pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh tahun 1983, yaitu melalui perubahan sistem pemungutan *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, sedangkan *Self Assesment System* adalah suatu *system* pemungutan pajak yang memberikan wewenang,

kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya (Chairil Anwar Pohan, 2017:66).

Dengan adanya *Self Assessment System* Direktorat Jenderal Pajak menuntut adanya perubahan sikap yaitu dalam artian kesadaran yang dilakukan oleh warga masyarakat wajib pajak itu sendiri untuk membayarkan pajak terutangya secara sukarela. Salah satu masalah yang dapat menghambat keefektifan penerimaan pajak yaitu kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan wajib pajak adalah bagaimana sifat tanggung jawab wajib pajak yang mau dan melaksanakan perpajakannya dengan sendirinya. Dengan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada wajib pajak juga diharapkan wajib pajak dapat menaati hak dan kewajibannya secara baik dan benar.

Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai upaya dalam memaksimalkan penerimaan pajak, salah satunya yaitu melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, yang berarti memperluas subjek dan objek pajak, yang dilakukan dengan menjangkau wajib pajak baru (Harjanti, 2012). Intensifikasi pajak sendiri dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang sudah canggih dewasa ini. Beberapa aplikasi diluncurkan untuk mempermudah dalam penjangkauan pajak tersebut, salah satunya adalah *e-filing*, yaitu sistem untuk melaporkan pajak. *E-filing* merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara

elektronik melalui sistem online yang real time kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Melalui sistem pengarsipan pajak *electronice-filing* meningkatkan *efisiensi* metode penilaian pajak, mengurangi kesalahan perhitungan. *e-filing* juga dapat diakses dengan mudah karena sistem *e-filing* aktif selama 24 jam sehari, sehingga WP dapat meaporkan SPT-nya kapan saja dan dimana saja selama terdapat koneksi internet dan perangkat elektronik yang memadai. (Agustiningsih, 2016).

Sosialisasi mengenai perpajakan kepada para karyawan sangat dibutuhkan, sebab pengetahuan akan tata cara perpajakan masih sangat kurang, selain itu proses dalam perpajakan juga terus mengalami pembaharuan, kurangnya pengetahuan ini membuat karyawan cenderung enggan untuk menunaikan kewajibannya sebagai warga negara, sehingga tentu saja hal ini berdampak pada penerimaan negara dari pajak. Sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Perusahaan untuk memberikan sebuah pengetahuan, informasi, dan pembinaan kepada karyawan agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik mengenai sistem *e-filing* maupun peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya pemahaman terhadap sistem *e-filing* yang diperoleh dari sosialisasi perpajakan maka hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi .

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan wajib pajak bertujuan untuk membangun *awareness* tentang pentingnya melaporkan dan membayar pajak khususnya bagi karyawan yang baru belum pernah menyampaikan SPT dan belum melakukan penyetoran pajak untuk yang pertama kali. Sedangkan kegiatan sosialisasi bagi karyawan wajib pajak bertujuan untuk menjaga komitmen wajib pajak untuk terus patuh (komang, 2019).

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. (Studi Kasus Pada Karyawan Di Pt Paragon Teknologi Dan Innovation)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah peneliti dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
3. Apakah sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?

4. Apakah kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi .
3. Untuk mengetahui apakah sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian yang diharapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para akademis yang memperdalam ilmu pengetahuan, khususnya mengenai ilmu perpajakan. Penelitian ini juga diharapkan

dapat memberi gambaran bagi masyarakat luas dan dapat digunakan sebagai referensi dan masukan – masukan serta pedoman bagi pihak yang akan melakukan penelitian dan juga untuk menambah sumber pustaka yang telah ada.

2. Kegunaan Praktis.

a. Bagi Peneliti Untuk menambah wawasan dan pengalaman serta pengetahuan mengenai Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi, serta diperolehnya manfaat dari pengalaman penelitian.

b. Bagi Pembaca Sebagai sumber informasi untuk memperluas wawasan dan pengembangan teori perpajakan khususnya tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

c. Bagi PT Paragon Teknologi Dan Innovation Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi *positif* sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pembuatan sosialisasi pengetahuan perpajakan kepada para karyawan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2019:3) Pajak merupakan :

Iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang dilaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.

Menurut Prof Dr. P.J.A. Andrian (2014:3) pajak adalah:

Iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah..

Berdasarkan definisi-definisi ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan rakyat kepada negara untuk kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Mulyo Agung dalam buku Perpajakan Indonesia (2014:34) pajak memiliki dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*budgetair*) : Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (*Reguler*) : Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang social dan ekonomi. Sebagai contoh dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras.

Menurut Ikatan Antan Indonesia Kompartemen Akuntansi Pajak (IAIKAP) (2016) pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara. Pajak antara lain memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*) : Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. dalam APBN Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (*Regulatoir*) : Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Misalnya PPnBM untuk minimum keras dan barang-barang mewah lainnya.
3. Fungsi *Redistribusi* : Dalam fungsi redistribusi ini lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat

dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak dengan adanya tarif pajak yang lebih besar untuk penghasilan yang lebih tinggi.

4. Fungsi Demokrasi : Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan pelayanan pemerintah kepada masyarakat membayar pajak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa fungsi diantaranya fungsi penerimaan, fungsi mengatur, fungsi redistribusi dan fungsi demokrasi.

2.1.3 Ciri-Ciri Pajak

Menurut Mulyo Agung SE, MM Perpajakan Indonesia (2014:16)

Pajak memiliki ciri-ciri diantaranya :

1. Iuran rakyat ke Negara.
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
3. Dalam membayar pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membayar public investment.
6. Pajak juga dapat pula mempunyai tujuan selain budgetair, yaitu mengatur.

2.1.4 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:5) pajak dibagi dalam beberapa kelompok diantaranya adalah :

1. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib Pajak dan tidak dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasar pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan Wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungut

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barng Mewah.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Daerah. Contoh : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak kabupaten/Kota (misalnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan).

2.1.5 Syarat pemungutan pajak

Syarat pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:4) Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan), Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang, dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) : di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) : Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun

perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial) : Sesuai fungsi budgeter, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 2019: 7), yaitu sebagai berikut :

1. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
2. *Selfassessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.1.7 Asas Pemungutan Pajak

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah. Maka dari itu pemerintah perlu memegang asas-asas pemungutan pajak, sehingga tercipta keselarasan pemahaman antara pemerintah dengan masyarakat. Adapun asas-asas pemungutan pajak menurut Erly Suandy (2011:25) yaitu :

1. Equality, Pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah. Dalam hal equality ini tidak diperbolehkan suatu Negara mengadakan diskriminasi di antara sesama Wajib Pajak. Dalam keadaan yang sama Wajib Pajak Harus diberlakukan sama dan dalam keadaan berbeda Wajib Pajak harus diperlakukan berbeda.
2. Certainty : Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi kompromis (not arbitrary). Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.
3. Convenience of payment : Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitus saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.
4. Economic of collection : Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada

artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.

2.1.8 Subjek Pajak dan Bukan Subjek Pajak

Berdasarkan Pasa 13 UU No. 36 Tahun 2008 yang dikutip oleh Resmi (2011:78), yang tidak termasuk Subjek Pajak adalah:


1. Kantor perwakilan negara asing.
2. Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia, dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi-organisasi Internasional dengan syarat.
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
 - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau

kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.2 Objek Pajak

Menurut UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 1 yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, yaitu termasuk :
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal

- 
- b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan
 - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
 6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang

7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
14. Premi asuransi
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
19. Surplus Bank Indonesia.

2.3 Wajib Pajak

2.3.1 Pengertian Wajib Pajak

Menurut UU No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 2 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib Pajak Orang Pribadi adalah setiap orang yang mempunyai penghasilan neto dalam satu tahun pajak diatas Penghasilan Tidak Kenapajak (PTKP). Untuk mendaftarkan diri WajibPajak orang pribadi datang langsung pada Kantor Pelayanan Pajak dengan mengisi formulir dan melampirkan persyaratan administrasi.

Menurut UU No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 3 badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yaitu melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroanlainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasimassa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

2.3.2 Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 (www.kemenku.go.id), wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri agar memperoleh NPWP, membayar dan menyetor pajak, melunasi utang pajak, menyampaikan SPT, menyelenggarakan pembukuan atau catatan.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang KUP mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib pajak yang terdaftar di KPP terdiri dari wajib pajak efektif dan wajib pajak non efektif. Wajib pajak efektif adalah wajib pajak yang mempunyai kegiatan usaha dan terdaftar di kantor pajak yang masih aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berupa memenuhi kewajibannya menyampaikan SPT Masa dan Tahunan sebagaimana mestinya. Wajib pajak Orang Pribadi sendiri dapat dikategorikan menjadi orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu (Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengusaha Tertentu) serta orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas seperti karyawan atau pegawai yang hanya memperoleh passive income.

Perbedaan antara Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha merupakan Wajib Pajak pengusaha maupun pegawai yang memiliki penghasilan lain dari kegiatan usaha di luar pendapatan gaji, sedangkan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu merupakan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan yang memiliki tempat usaha berbeda dengan domisili lebih dari satu.

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

2.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017:193) kepatuhan wajib pajak merupakan:

Ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Pohan (2016:15) kepatuhan wajib pajak adalah:

Usaha-usaha untuk memenuhi kewajiban administrasi perpajakan dengan cara menghitung pajak secara benar, sesuai dengan ketentuan perpajakan, kepatuhan dalam membayar dan melaporkan tepat waktu sesuai deadline pembayaran dan pelaporan pajak yang telah ditetapkan, pengertian ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah usaha-usaha wajib pajak untuk memenuhi kewajiban administrasi pajak dengan cara menghitung

pajak secara benar sesuai dengan ketentuan perpajakan, melaporkan dan membayar iuran pajak sesuai dengan deadline yang telah ditentukan

Berdasarkan definisi -definisi ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan wajib pajak dalam menaati dan patuh terhadap perpajakan yang ada sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku meliputi perpajakan tentang perhitungan pajak, pelaporan serta pembayaran pajak.

2.4.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut penelitian Aristanti Widyaningsih (2011: 6) antara lain:

1. Pemahaman Terhadap Sistem Pemungutan Pajak, yaitu :
 - a. *Official Assessment System*, yaitu suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. *Self Assessment System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
 - b. *With Holding System*, yaitu pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah dan bukan wajib pajak) untuk menentukan besarnya wajib pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

c. *Official assessment system* diterapkan perpajakan Indonesia dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Ciri-ciri *Official Assessment System*, yaitu :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
 - 2) Wajib pajak bersifat pasif.
 - 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. Kualitas Pelayanan suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. Hakikat pelayanan umum adalah sebagai berikut:
- a. Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan instansi pemerintah di bidang pelayanan umum.
 - b. Memperbaiki sistem dan tata laksana pelayanan sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna (efektif dan efisien).
 - c. Mendorong tumbuhnya kreatifitas, prakarsa, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lain.
3. Tingkat Pendidikan, tingkat pendidikan yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Tingkat pendidikan yang semakin rendah juga akan tercermin dalam masih banyaknya wajib pajak yang berpeluang enggan melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang diterapkan.

4. Tingkat Penghasilan, tingkat penghasilan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya. Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan, dalam membayar pajak tepat pada waktunya. Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan, maka salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan.
5. Persepsi Wajib Pajak Terhadap Sanksi Perpajakan, Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajak. Sanksi perpajakan dalam perundang-undangan perpajakan berupa sanksi administrasi berupa denda dan bunga dan sanksi pidana. Adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
6. Pengetahuan Pajak, pengetahuan pajak merupakan informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi

tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan

7. Kesadaran Pajak Kesadaran Wajib Pajak merupakan perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran yaitu :

- a. Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan.
- b. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- c. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti berikut :
 - 1) Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
 - 2) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
 - 3) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

2.4.3 Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Jenis-Jenis kepatuhan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:138) adalah sebagai berikut:

- 1 Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

- 2 Kepatuhan Material adalah suatu keadaan wajib pajak memenuhi substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

2.4.4 Kriteria Wajib Pajak Patuh

Kriteria wajib pajak patuh sebagaimana ditetapkan dalam pasal 17C ayat (2) UU KUP dan peraturan Menteri keuangan nomor 192/PMK.03/2007 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) meliputi:
 - a. Penyampaian SPT Tahunan tepat waktu dalam 3 tahun terakhir.
 - b. Penyampaian SPT masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa pajak januari sampai November tidak lebih dari 3 masa pajak dan tidak berturut-turut.
 - c. SPT masa yang terlambat tersebut telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT masa pada masa pajak berikutnya.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak dengan keadaan pada tanggal 31 desember tahun sebelum penetapan sebagai wajib pajak patuh dan tidak termasuk utang pajakyang belum melewati batas akhir pelunasan, kecuali tunggakan pajak

yang telah memperoleh izin menganggur atau menunda pembayaran pajak

3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut. Laporan keuangan harus disusun dalam bentuk Panjang (*long form support*), dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial serta fiskal bagi wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT tahunan PPh. Pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik ditandatangani oleh akuntan publik yang tidak sedang dalam pembinaan Lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.4.5 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017:193) kepatuhan wajib pajak memiliki beberapa indikator yaitu :

1. Untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Waji Pajak).
2. Tepat Waktu dalam Mendaftarkan Diri : Tepat waktu dalam mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak.

3. Tepat Waktu dalam Menyetorkan Pajak : Tepat waktu dalam menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan.
4. Tepat Waktu dalam Melaporkan Pajak : Tepat waktu dalam melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan.
5. Tepat dalam Menghitung Pajak Terhutang : Wajib pajak tepat dalam menghitung pajak terutangnya sesuai dengan peraturan perpajakan.

2.5 Kesadaran Wajib Pajak

2.5.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:191) Kesadaran wajib pajak adalah : “Kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara”.

Menurut Erly Suandy (2011:128) kesadaran wajib pajak adalah:

wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah terutangnya.

Menurut Waluyo (2017:12) kesadaran wajib pajak adalah:

Mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, berdasarkan definisi ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah sikap wajib pajak dalam”. mengetahui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan untuk memenuhi kewajiban perpajakan

Berdasarkan definisi-definisi ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan suatu kesadaran rasa ingin memenuhi kewajiban yang di alami oleh wajib pajak mengenai pemahaman arti, tujuan pembayaran pajak kepada negara dan fungsi dari pembayaran pajak itu sendiri.

2.5.2 Faktor Faktor Kesadaran Wajib Pajak

Faktor-Faktor yang dapat memberikan peningkatan kesadaran Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:191) yaitu:

1. Sosialisasi Perpajakan
2. Kualitas Pelayanan
3. Kualitas individu Wajib Pajak
4. Tingkat pengetahuan Wajib Pajak
5. Tingkat ekonomi Wajib Pajak
6. Persepsi yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan.

Adapun faktor yang dapat menghambat kesadaran Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:192) adalah:

1. Prasangka negatif pada fiskus
2. Barrier dari instansi di luar pajak
3. Informasi mengenai korupsi yang semakin tinggi
4. Wujud pembangunan dirasa kurang
5. Adanya anggapan pemerintah tidak transparan mengenai penggunaan
6. penerimaan dari sektor pajak

2.5.3 Hak-Hak Wajib Pajak

Hak-Hak Wajib Pajak Dalam Sari Diana (2013:170) hak-hak wajib pajak yang diatur dalam Undang-Undang perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiskus.
2. Hak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT).
3. Hak untuk memperpanjang waktu penyampaian SPT.
4. Hak untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak.
5. Hak memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak.
6. Hak mengajukan keberatan dan banding.
7. Hak kerahasiaan bagi wajib pajak.
8. Hak untuk pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
9. Hak untuk pembebasan pajak.

2.5.4 Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban wajib pajak kewajibanwajib pajak dalam sari diana (2013:173) yang diatur dalam undang-undang perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri.
2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan.
3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak.
4. Kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan.
5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak.
6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak.

7. Kewajiban membuat faktur pajak.
8. Dalam hal terjadi pemeriksaan pajak

2.5.5 Indikator Kesadaran Wajib pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:194) kesadaran wajib pajak memiliki beberapa indikator yaitu :

1. Wajib Pajak memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan kemudian mengekspresikan pengetahuannya tersebut pada perilakunya terkait kewajiban perpajakan
2. Wajib Pajak memiliki pengetahuan yang berbeda beda sehingga mengekspresikan pengetahuannya tersebut pada perilakunya terkait kewajiban perpajakan
3. Wajib Pajak memiliki pengetahuan selanjutnya memahaminya sehingga dapat menyelesaikan kewajiban perpajakannya
4. Wajib Pajak memiliki tingkat ekonomi yang berbeda sehingga pemahaman peraturan perpajakan dan menggunakannya dalam pengambilan keputusan dalam menyikapi kewajiban perpajakannya.

2.6 Sanksi Pajak.

2.6.1 Pengertian Sanksi Pajak.

Sanksi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mencegah adanya tindakan pelanggaran peraturan yang bersifat hukum dan memaksa dan wajib untuk dipatuhi dan ditaati (www.ditjenpajak.com).

Menurut Chairil Anwar Pohan (2017:169) sanksi pajak adalah:

Pengenaan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena secara yuridis formal pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewajiban perpajakan.

Menurut Resmi (2018:71) sanksi pajak adalah

Sanksi yang terjadi karena adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang – undang perpajakan. Sanksi pajak adalah sanksi yang diterima wajib pajak karena adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang – undangan perpajakan sesuai dengan indikasi kebijakan perpajakan. Tidak dilaksanakan, maka konsekuensi hukumnya dikenai sanksi perpajakan.

Berdasarkan definisi-definisi ahli di atas dapat disimpulkan bahwa Sanksi Perpajakan adalah : Sanksi dan jaminan yang akan wajib pajak tanggung bila tidak menaati peraturan perundang – undangan perpajakan serta sebagai alat untuk mencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma pajak yang berlaku.

2.6.2 Jenis-Jenis Sanksi Pajak.

Dalam Undang-Undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan pidana, Mardiasmo (2018:39). Perbedaan di antara keduanya terletak pada konsekuensinya. Pada sanksi administrasi, konsekuensinya adalah pembayaran kerugian kepada negara berupa bunga dan kenaikan,

sedangkan pada sanksi pidana, konsekuensinya adalah siksaan atau penderitaan.

1 Sanksi administrasi

Sanksi administrasi yaitu sanksi dimana dikenakan dengan melakukan pembayaran kerugian finansial pada negara, karena pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak sebagai mana mestinya. Sanksi administrasi Devano dan Siti dalam Puji (2014) berupa :

- a. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
- b. Bunga yaitu sanksi administrasi yang berkaitan atas pengenaan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kewajiban wajib pajak pada saat pembayaran pajak.
- c. Kenaikan jumlah pajak adalah sanksi administrasi berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayarkan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban. Yang sudah diatur dalam ketentuan material.

Didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun. Adapun sanksi administrasi berupa denda jika wajib pajak tidak menyampaikan SPT sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan, yaitu :

- 1) Rp 500.000,- untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
- 2) Rp 100.000,- untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan
- 3) Rp 1.000.000,- untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, serta
- 4) Rp 100.000,- untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

2 Sanksi pidana

Sanksi pidana yaitu sanksi yang dapat berupa sanksi siksaan atau penderitaan baik fisik, maupun finansial bahkan psikis dari wajib pajak yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan yang merupakan benteng hukum terakhir agar norma-norma perpajakan dipatuhi. Adapun beberapa jenis sanksi pidana yang berlaku di Indonesia, yaitu :

- a. Denda pidana adalah denda yang dikenakan wajib pajak maupun pejabat terkait serta pihak ketiga yang melakukan tindak pidana pajak.
- b. Pidana kurungan itu diberikan terhadap wajib pajak, pejabat yang terkait serta pihak ketiga atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Pidana kurungan biasanya merupakan pengganti dari denda pidana.
- c. Pidana penjara yaitu pengenaannya karena tindak pidana pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dan pejabat. Pidana penjara ini lebih berat dan lebih besar akibatnya daripada pidana kurungan. Ada beberapa contoh yang menggambarkan perbedaan antara pidana penjara dengan pidana kurungan, yaitu pada pidana penjara untuk hukumannya

berbatas maksimal seumur hidup atau bahkan dihukum mati, tetapi untuk pidana kurungan hanya hanya maksimal 1 tahun kurungan penjara. Contoh berikutnya pada pidana penjara tidak adanya kebebasan tahanan dalam beraktivitas dan pengawasan yang sangat ketat sehingga keluarga tidak dapat mengunjunginya secara bebas dan tidak ada satupun hiburan didalam pidana penjara, namun pada pidana kurungan tahanan lebih bebas dikunjungi oleh keluarga dan teman-teman serta bebas melakukan segala aktivitasnya (dalam pantauan).

Dengan adanya sanksi-sanksi yang diatur dalam undang-undang dan memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk lebih taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.6.3 Indikator Sanksi Perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2018:63) ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan dapat diancam dengan sanksi administrasi saja atau sanksi pidana saja serta dapat diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Berikut Indikator sanksi pajak meliputi.

1. Sanksi Bunga : Bunga yang dibebankan kepada wajib atas pelanggaran peraturan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku
2. Sanksi Denda : Denda yang dibayarkan wajib pajak atas pelanggaran peraturan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku

3. Sanksi Kenaikan : Kenaikan iuran pajak atas pelanggaran peraturan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
4. Sanksi Pidana : Denda yang berlaku untuk wajib pajak dan pejabat pajak yang melanggar norma perpajakan. Dengan pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.
5. Pidana kurungan : Pidana kurungan berupa Penjara seperti hanya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diacamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditunjukkan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepala wajib pajak

2.7 Sistem E-Filing

2.7.1 Pengertian Sistem E-Filing

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:160) pengertian e-filing adalah:

Sebagai berikut : Aplikasi e-filing merupakan salah satu aplikasi yang dikembangkan DJP dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Menurut Chairul Anwar Pohan (2017:89) pengertian e-filing adalah:

Suatu cara penyampaian SPT tahunan PPh secara elektronik yang dilakukan secara on-line dan real time melalui internet pada laman (website) DJP on-line (<https://djponline.pajak.go.id>) atau laman penyedia layanan SPT elektronik.

Berdasarkan definisi – definisi ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian E-Filling adalah Aplikasi yang dipergunakan untuk wajib pajak sebagai alat untuk mempermudah wajib pajak di bidang informasi komunikasi untuk mendapatkan kualitas pelayanan menyampikan SPT Tahunan dan PPH Wajib pajak secara online melalui internet dimana saja dan kapan saja dapat di akses di laman (website) DJP on-line(<https://dijponline.pajak.go.id>)

2.7.2 Latar Belakang *E-Filling*

Meningkatnya kebutuhan komunitas Wajib Pajak yang tersebar di seluruh Indonesia akan tingkat pelayanan yang harus semakin baik, membengkaknya biaya pemrosesan laporan pajak, dan keinginan untuk mengurangi beban proses administrasi laporan pajak menggunakan kertas, berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Surat Keputusan No. 88 mengenai pelaporan SPT secara elektronik pada bulan Mei 2004. Tujuan utama layanan pelaporan pajak secara e-filing ini adalah :

1. Membantu para Wajib Pajak untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik (via internet) kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak orang pribadi dapat melakukannya dari rumah atau tempatnya bekerja, sedangkan wajib pajak badan dapat melakukannya dari lokasi kantor atau usahanya. Hal ini akan dapat membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib

- Pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT ke Kantor Pajak secara benar dan tepat waktu.
2. Dengan cepat dan mudahnya pelaporan pajak ini berarti juga akan memberikan dukungan kepada Kantor Pajak dalam hal percepatan penerimaan laporan SPT dan perampingan kegiatan administrasi, pendataan (juga akurasi data), distribusi dan pengarsipan laporan SPT.
 3. Saat ini tercatat lebih dari 10 juta Wajib Pajak di Indonesia, dengan cara pelaporan yang manual tidak mungkin akan dapat ditingkatkan pelayanan terhadap para WP tersebut. Maka dengan e-filing dimana sistem pelaporan menjadi mudah dan cepat, diharapkan jumlah Wajib Pajak dapat meningkat lagi dan penerimaan negara tercapai.

2.7.3 Indikator Penerapan Sistem *E-Filing*

Menurut (Mendra, 2017:226) terdapat beberapa indikator keuntungan dengan diterapkannya sistem e-filing bagi wajib pajak yaitu :


1. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dilakukan Secara Cepat, Aman, dan Kapan Saja. Wajib pajak dapat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dimana saja, kapan saja selama 24 jam, dan tidak membutuhkan waktu yang lama.
2. Penghitungan dapat dilakukan dengan Cepat dan Akurat Karena Terkomputerisasi Penghitungan dilakukan dengan cepat dan akurat tanpa perlu menghitung manual karena sudah terkomputerisasi.

3. Lebih Ramah Lingkungan karena Meminimalisir Penggunaan Kertas
Sistem e-filing tidak lagi menggunakan kertas dalam pengisiannya Tidak Merepotkan karena Dokumen Pelengkap Tidak Perlu dikirim Kembali Kecuali diminta Oleh KPP melalui Account Representative (AR) Sistem e-filing dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat elektronik seperti handphone, laptop, dan komputer.

2.8 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam sebuah model sebagai berikut :

* Variabel dalam penelitian ini meliputi variabel terikat (dependent variable) yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) dan variabel bebas (independent variable) yaitu kesadaran wajib pajak (X1), sanksi perpajakan (X2), penerapan sistem e-filing (X3).



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Berikut ini penjelasan antara hubungan variabel – variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

2.8.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .

Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut (Fikriningrum, 2012).

Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri Wajib Pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan (Sapriadi,2013). Dengan kesadaran pajak yang tinggi, kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban

pajaknya dapat meningkat dan kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Maharani,I.G.A.C., Suardana,K.A,2014).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2.8.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo,2016). Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016:62).

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan (Arum, 2012). Sanksi perpajakan dikenakan kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi perpajakannya (Rohmawati dan Rasmini, 2012). Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak

agar tidak meremehkan peraturan perpajakan dan patuh dalam membayarpajak. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinyakewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri (Widowati, 2014).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 :Sanksi Perpajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.8.3 PengaruhSistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribad.

E-filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet di website Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>) atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau Application Service Provider (ASP). Layanan E-filing melalui situs Direktorat Jenderal Pajak telah terintegrasi dalam layanan DJP Online (<http://djponline.pajak.go.id>). Untuk penyampaian laporan SPT pajak lainnya, Efiling di DJP online menyediakan fasilitas penyampaian SPT , SPT yang telah dibuat melalui aplikasi e-SPT dapat disampaikan secara online tanpa harus datang Kantor Pelayanan (KPP) (Suandy, 2016:162).

Menurut Andi dan Sari (2017) bahwa faktor dominan yang dapatmeningkatkan minat wajib pajak dalam menggunakan E-filing

dalam pelaporan pajaknya yaitu sistem E-filing memiliki tampilan yang jelas dan dapat dengan mudah dipelajari, persepsi kemudahan penggunaan ini merujuk kepada keyakinan dari wajib pajak bahwa sistem E-filing tidak membutuhkan usaha yang besar dalam menggunakannya terutama dalam penyampaian SPT Tahunan. Jadi diharapkan dengan timbulnya persepsi kemudahan dari wajib pajak atas penerapan E-filing dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan.

Melalui sistem pengarsipan pajak elektronik e-filing meningkatkan efisiensi metode penilaian pajak, mengurangi kesalahan perhitungan. E-filing juga dapat diakses dengan mudah karena sistem e-filing aktif selama 24 jam sehari, sehingga WP dapat melaporkan SPT-nya kapan saja dan dimana saja selama terdapat koneksi internet dan perangkat elektronik yang memadai. (Agustiningsih, 2016).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 :Sistem Penerapan E-Filing Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.9 Penelitian Terdahulu.

Penelitian terdahulu ini digunakan untuk menguji konsistensi hasil penelitian dengan penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu seperti terlihat pada tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2. 1
PenelitianTerdahulu

No	Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Marisa Setiawati Muhamad (2019)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Kpp Pratama Jayapura)	H1 : Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran perpajakan dalam melaporkan SPT H2 : Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan H3 : Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan H4 : Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan H5 : Kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan. H6 : Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam

			melaporkan SPT Tahunan melalui kesadaran perpajakan
2	Neng Asiah,dkk (2020)	Pengaruh Penerapan E-Filing Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi	H1: <i>E-Filing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. H2: <i>E-Billing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak orang pribadi H3 : <i>E-Filing</i> dan <i>E-Billing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak WajibPajak Orang Pribadi.
3	ADITYA NUGROH O, RITA ANDINI, KHARIS RAHARJO (2016)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi)	H1: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara positif terhadap Kepatuhan Wajib pajak. H2 : Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh secara parsial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. H3 : Kesadaran dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Berpengaruh Secara Simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4	Agustini, K. D., & Widhiyani, N. S. (2019)	Pengaruh Penerapan E-filing, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	H1 : E-filling berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. H2 : Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. H3 : Sanksi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak
5	Sapriadi,(2013)	Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB(Pada Kecamatan Selupu Rejang).	H1 : Kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. H2 : Sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. H3 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak
6	Krisna Dewi, L. S., & Merkusiwati, N. L.	pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-	H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. H2: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak

	(2018)	filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	orang pribadi. H3: Penerapan sistem e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. H4: Pengetahuan tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.
7	Rahayu, P. (2016).	Pengaruh Penerapan Aplikasi Electronic Filing (e-filing) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi Dalam Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan).	H1: Variabel mediasi mampu menjelaskan hubungan penerapan eFiling terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.
8.	Nurul Afia Sari 2013	Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak atas Penyampaian SPT Masa PPN dengan Penerapan Electronic(e-	H1: Electronic(e-SPT) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

		SPT) Di Kantor Pelayanan Pajak Makassar	
9	Utami dan Kardinal 2013	PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU	H1: Kesadaran wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. H2: Sanksi pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sumber : Data diolah

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini akan dilaksanakan bulan April 2021 sampai dengan bulan Juli 2021.

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di PT Paragon Teknologi Dan Innovation. Pada DC Jakarta Yang beralamat di Jl.Kp.Baru IV No.14, RT.5/RW.2, Ulujami Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12250. Dengan jumlah karyawan pada DC Jakarta 400 karyawan.

3.2 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kausal. Penelitian Kausal yaitu penelitian yang menguji pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya. Pengaruh variabel yang akan di ukur pada penelitian ini yaitu variabel independen yang terdiri kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, penerapan sistem *e-filing*. Terhadap variabel terikat (*dependent variable*) yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2016:62) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Ho1 : Diduga tidak ada pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Ha1 : Diduga ada pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Ho2: Diduga tidak ada pengaruh antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Ha2 : Diduga ada pengaruh antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Ho3: Diduga tidak ada pengaruh antara penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Ha3 : Diduga ada pengaruh antara penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Ho4: Diduga tidak ada pengaruh antara kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Ha4 : Diduga ada pengaruh antara kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3.4 Variabel Penelitian Dan Skala Pengukuran

3.4.1 Variabel Penelitian

Variabel Penelitian Pada penelitian ini terdapat 2 variabel yang dilibatkan, yaitu variabel X dan Variabel Y. Untuk menentukan data yang diperlukan dari setiap variabel yang diteliti serta untuk memudahkan pengukuran tingkat pengaruh atau hubungan antar variabel tersebut, diterapkan operasionalisasi variabel sebagai berikut :

1. Variabel Dependen (Y) adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Variabel Independen (X) terdiri dari 3 variabel yaitu Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sanksi Perpajakan (X2) dan Penerapan Sistem E-Filing (X3)

Tabel 3. 1

Operasional Variable

VARIABEL	INDIKATOR	SKALA
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) Rahayu (2017:193)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan NPWP 2. Tepat Waktu dalam Mendaftarkan Diri 3. Tepat Waktu dalam Menyetorkan Pajak 4. Tepat Waktu dalam Melaporkan Pajak 5. Tepat dalam Menghitung Pajak Terhutang 	Ordinal

<p>Kesadaran Wajib Pajak (X₁) Siti Kurnia Rahayu (2020:194)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib Pajak memiliki pengetahuan yang tinggitentang peraturan perpajakan 2. Wajib Pajak memiliki pengetahuan yang berbeda 3. Wajib Pajak memiliki pemahaman kewajiban perpajakannya 4. Tingkat EkonomiWajib Pajak dapatmempengaruhi pengambilan keputusan dalam menyikapi kewajiban perpajakannya 	<p>Ordinal</p>
<p>Sanksi Perpajakan (X₂) Mardiasmo (2018:63)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi Bunga 2. Sanksi Denda 3. Sanksi Kenaikan 4. Sanksi Pidana 5. Pidana Kurungan 	<p>Ordinal</p>
<p>Penerapan Sistem E-Filing (X₃) Mendra (2017:226)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dilakukan Secara Cepat, Aman. 2. Penghitungan dapat dilakukan dengan Cepat dan Akurat Karena Terkomputerisasi 3. MeminalisasiPenggunaanDokumen, karenasudahmenggunakandokumenelektro nik 	<p>Ordinal</p>

Sumber: Data Diolah

3.4.2 Skala Pengukuran

Penelitian ini menggunakan skala Likert, lima poin dengan rentang angka 1-5 yang memberikan gambaran sampai seberapa jauh responden melaksanakan fungsi sesuai dengan yang diberikan. Menurut Sugiyono (2017) yang dimaksud dengan skala likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut variabel penelitian.

Untuk setiap jawaban akan diberikan skor maka jawaban responden harus menggambarkan, mendukung pernyataan atau tidak mendukung pernyataan. Tingkat persetujuan dalam skala likert ini menjadi lima point dengan rentang angka 1-5 yang memberikan gambaran seberapa jauh responden melaksanakan fungsi sesuai dengan pernyataan yang diberikan. Skor atas pilihan jawaban untuk kuesioner yang diajukan adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 2

Tabel skor jawaban kuesioner

Jawaban	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Ragu – Ragu (RR)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: sugiono 2016

3.5 Metode Pengumpulan Data

3.5.1 Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*) yang dilakukan untuk memperoleh data penelitian diperlukan untuk menyusun suatu penelitian dengan Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode angket melalui google form dengan cara menyebarkan instrument (kuesioner) yang berisi daftar pernyataan kepada responden. Angket yang digunakan adalah angket tertutup, sehingga responden hanya memilih jawaban yang dianggap paling sesuai.

3.5.2 Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian dengan cara mengumpulkan data dengan cara membaca dan mempelajari buku – buku yang ada dan sumber data lainnya berkaitan dengan pembahasan masalah yang dibutuhkan.

3.6 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tanpa perantara). Data primer yang ada dalam penelitian ini merupakan hasil pengisian kuesioner oleh wajib pajak orang pribadi berupa data mentah dengan skala likert untuk mengetahui respon dari responden yang ada.

3.7 Populasi Dan Sample

3.7.1 Populasi

Menurut (Sugiyono,2016:80) populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas obyek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Dalam penelitian ini yang digunakan dan dianalisis adalah data primer dengan menggunakan metode survey melalui angket atau kuesioner guna mendapatkan data primer. Kuesioner disebarakan ke wajib pajak orang pribadi pada karyawan di PT Paragon Teknologi dan Innovation .

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan di PT Paragon Teknologi dan Innovation yang berjumlah 400 karyawan.

3.7.2 Sample

Menurut (Sugiyono,2016:81) sampel adalah suatu himpunan bagian dari populasi, sampel terdiri dari atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Oleh karena itu untuk sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative (mewakili). Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah berdasarkan metode Slovin sebagai alat ukur untuk menghitung ukuran sampel.Untuk lebih jelas rumus Slovin yang dikemukakan oleh Husein Umar (2013:78) yaitu :

$$n = N / (1 + N e^2)$$

Dimana:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = batas toleransi kesalahan (10%)

Maka Perhitungannya adalah

Diketahui : N = 400 Orang Karyawan

e = (10%)

Perhitungannya :

$$n = 400 / (1 + 400 \times 10\%^2)$$

$$n = 400 / (1 + 400 \times 0.1^2)$$

$$n = 400 / (1 + 400 \times 0,01)$$

$$n = 400 / (1 + 4)$$

$$n = 400 / 5$$

$$n = 80$$

Setelah melakukan perhitungan dengan rumus Slovin, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 80 karyawan di PT Paragon Teknologi dan Innovation. Kuesioner disebarakan melalui Google Form dengan random secara acak dengan semua karyawan yang telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

3.8 Metode Analisis Data

3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut (Sugiyono, 2016:147) metode statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

3.8.2 Uji Instrumen Penelitian

Analisis instrumen penelitian dilakukan untuk menguji apakah instrumen yang dipergunakan untuk memenuhi syarat-syarat sebagai alat ukur yang baik atau tidak. Instrumen dikatakan baik apabila instrumen penelitian tersebut memenuhi beberapa sifat yaitu valid dan reliable. Pada penelitian ini semua pengujian terhadap data yang ada dilakukan dengan menggunakan program Statistik Program Social Science (SPSS) versi 24.0.

1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dalam kuesioner mampu mengukur variabel yang ingin diukur. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan Pearson's Moment Coefficient r dengan kriteria pengambilan keputusan (Ghozali, 2016: 53). Jika r hitung $>$ r table maka pertanyaan

dinyatakan valid. Sebaliknya, jika r hitung $< r$ table maka pertanyaan dinyatakan tidak valid. Ghozali (2014), menyatakan bahwa :

- 1 Jika r hitung $> r$ table dan nilai signifikansi $<$ signifikansi 0,05 maka pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid.
- 2 Jika r hitung $< r$ table dan nilai signifikansi $>$ signifikansi 0,05 maka indikator tersebut dinyatakan tidak valid

2 Uji Reabilitas

Uji Reabilitas adalah suatu indeks yang menunjukkan sejauh mana hasil suatu penelitian pengukuran dapat dipercaya. Suatu instrument memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi jika nilai yang diperoleh $\geq 0,60$ Imam Ghozali (2014). Uji Reliabilitas dilaksanakan dengan melihat konsistensi koefisien Cronbach Alpha (α) untuk semua variabel. Reliabilitas berbeda dengan validitas karena yang pertama memusatkan perhatian pada masalah konsistensi, sedang yang kedua lebih memperhatikan masalah ketepatan. Dengan demikian , Reliabilitas mencakup dua hal utama, yaitu: stabilitas ukuran dan konsistensi internal ukuran (Ekaning, 2017).

3.8.3 Uji Asumsi Klasik

1 Uji Normalitas

Menurut Imam Ghozali (2014) uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, nilai residu dari regresi mempunyai distribusi normal. Jika distribusi dari nilai-nilai residu tersebut tidak dapat dianggap

berdistribusi normal, itu artinya ada masalah terhadap asumsi normalitas. Data dalam penelitian ini akan diuji terlebih dahulu kenormalannya dengan uji Kolmogorov-smirnov.

Uji Kolmogorov-smirnov digunakan untuk mengetahui apakah data yang akan diteliti berdistribusi normal atau tidak. Suatu distribusi data dikatakan normal apakah nilai t hitung >0.05 atau 5%.

2 Uji Multikolinieritas

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat pada besaran Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance (Gujarati, 2012). VIF berfungsi untuk mengetahui ada tidaknya variabel bebas yang memiliki kemiripan antara variabel dalam model dengan melihat nilai toleransinya. Dampak dari kemiripan antar variabel bebas yaitu korelasinya sangat kuat. Uji ini berfungsi dalam proses pengambilan keputusan secara parsial pada masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinieritas yaitu :

- a. Apabila nilai tolerance $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 artinya tidak terjadi multikolinieritas.
- b. Apabila nilai tolerance $< 0,1$ dan nilai VIF > 10 artinya terjadi multikolinieritas.

Jika terjadi multikolinieritas maka salah satu cara mengatasi yaitu mengeluarkan satu atau lebih variabel independen yang

mempunyai korelasi tinggi dari model regresi dan mengidentifikasi variabel independen lainnya untuk membantu prediksi (Kartiningih, 2012) . Menurut Singgih Santoso (2012) juga mengatakan bahwa apabila terjadi atau terbukti ada multikolonieritas, sebaiknya salah satu dari variabel independen yang ada dikeluarkan dari model, lalu pembuatan model regresi diulang kembali.

3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Imam Ghozali (2016) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah sebuah model dalam regresi terjadi ketidaksamaan varians residul dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka hal tersebut homoskedastisitas. Sebaliknya, jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tidak sama maka disebut heteroskedastisitas.

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat grafik plot antara prediksi nilai variabel terikat dengan residualnya. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka telah terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

4 Uji Auto Korelasi

Auto korelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut waktu atau tempat. Model regresi yang baik sebaiknya tidak terjadi auto korelasi. Metode yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari $(4-dL)$ maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.
- b. Jika d terletak antara dU dan $(4-dU)$, maka hipotesis nol diterima yang berarti tidak ada korelasi.
- c. Jika d terletak antara dL dan dU atau diantara $(4-dU)$ dan $(4-dL)$, maka tidak akan memberikan kesimpulan yang pasti.

3.8.4 Uji Hipotesis

Misalnya telah mendapat nilai dari uji asumsi klasik dan telah diterima, maka langkah selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Hasil dari pengujian hipotesis akan digunakan untuk menyimpulkan atas hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Terdapat tiga pengujian yang akan dilakukan pada tahapan ini yaitu:

1 Uji Regresi Parsial dengan Uji t

Uji parsial dilakukan untuk menguji apakah masing-masing variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap kinerja individu. Sesuai dengan hipotesis penelitian, maka hipotesis statistik untuk pengujian secara parsial yaitu Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y), Sanksi Perpajakan (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y), dan Penerapan Sistem E-Filing (X3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Pengujian dilakukan dengan significance level 0,05.

Menurut Sugiyono dalam Ishnainy A. K (2015) Jika significance level $> 0,05$ maka hipotesis ditolak atau dapat diartikan bahwa variabel independen tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan Fungsi uji t utk menguji hipotesis parsial.

2 Uji F Statistik (Uji Model)

Menurut Ghozali (2014), uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Untuk mengetahui signifikan atau tidak variabel bebas terhadap variabel terikat dapat menggunakan SPSS. Significance level yang digunakan adalah 0,05, apabila significance level $> 0,05$.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan uji F utk menguji simultan.

3.8.5 Analisis Regresi Berganda

Regresi Linier Berganda adalah untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas (independent) terhadap satu variabel tak bebas (dependent) (Siregar, 2015:301). Oleh karena penelitian ini menggunakan empat variabel bebas, maka analisis statistic yang digunakan adalah uji regresi linier berganda. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran secara langsung koefisien regresi atau besarnya pengaruh masing-masing variabel independen(bebas) yaitu Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sanksi Perpajakan (X2), dan Penerapan Sistem E-Filing (X3) terhadap variabel dependen (terikat) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Analisis Linier berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1x_1 + \beta_2x_2 + \beta_3x_3 + \beta_4x_4 + e$$

Dimana:

Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

X1 : Kesadaran Wajib Pajak

X2 : Sanksi Perpajakan

X3 : Penerapan Sistem E-Filing

a : Nilai Konstanta (nilai Y jika X = 0)

$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$:Koefisien variabel

e : Variabel lain yang mempengaruhi Y atau Estimated Error

3.8.6 Koefisien Determinasi (R²)

Menurut Ghozali (2014), koefisien determinasi (R²) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam penelitian untuk menerangkan variansi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas, dan sebaliknya jika nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Keterangan :

$$KD = R^2 \times 100\%$$

KD = Nilai koefisien determinan

R = Nilai koefisien korelasi

BAB IV

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskriptif Data

4.1.1 Hasil Penyebaran Kuesioner

Objek dalam penelitian ini adalah PT. Paragon Teknologi dengan populasi 400 karyawan. Proses pemilihan sampel menggunakan metode Slovin dengan sampel 80 responden yang memiliki NPWP. Penyebaran kuesioner disebar melalui Google Form sebanyak 120 responden secara random dan acak. Proses pemilihan sampel berdasarkan kuesioner yang disebar tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.1

Data Sampel Penelitian

NO	Uraian	Jumlah	Persentase
1.	Jumlah kuesioner yang disebar	120	100%
2.	Tidak Memberikan Jawaban	(30)	25%
4.	Jumlah kuesioner yang tidak lengkap	(10)	8%
5.	Jumlah kuesioner yang dapat diolah	80	67%

Sumber : Data diolah

4.1.2 Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Karyawan

Berikut ini adalah data responden berdasarkan pendidikan karyawan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4. 2
Berdasarkan Pendidikan Karyawan

Pendidikan Karyawan	Frekuensi	Persentase (%)
SMA / SMK	69	86,3%
Sarjana	11	13,7%
Total	80	100%

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 4.2 dapat didefinisikan bahwa karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 80 responden yaitu responden yang berpendidikan SMA/SMK dalam Pt Paragon Teknologi Dan Innovation berjumlah 69 responden atau sebesar 86,3%, sedangkan untuk responden berpendidikan sarjana S1 dalam Pt Paragon Teknologi Dan Innovation berjumlah 11 responden atau sebesar 13,7%. Sehingga dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak yaitu responden yang berpendidikan SMA/SMK Dalam Pt Paragon Teknologi Dan Innovation sebanyak 69 responden atau sebesar 86,3%.

4.1.3 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Karyawan

Berikut ini adalah data responden berdasarkan jenis kelamin karyawan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4. 3

BerdasarkanJeniskelaminKaryawan

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki – Laki	9	11,3%
Perempuan	71	88,7%
Total	80	100%

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 4.3 dapat didefinisikan bahwa karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 80 responden yaitu responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 9 responden atau sebesar 11,3%. Sedangkan responden berjenis kelamin perempuan berjumlah 71 responden atau sebesar 88,7%. Sehingga dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak yaitu responden berjenis perempuan sebanyak 71 responden atau sebesar 88,7%.

4.1.4 Profil Responden Berdasarkan Umur Karyawan

Berikut ini adalah data responden berdasarkan jenis kelamin karyawan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4. 4

BerdasarkanUmurKaryawan

Umur	Frekuensi	Persentase (%)
19 - 25 Tahun	43	54,%
26 - 30 Tahun	19	24%

31 - 35 Tahun	7	9%
36 - 45 Tahun	9	11%
46 - 50 tahun	2	2%
Total	80	100%

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diidentifikasi bahwa karakteristik responden berdasarkan umur dari 80 responden yaitu responden yang berumur 19-25 tahun berjumlah 43 Responden atau sebesar (54%), responden yang berumur 26-30 tahun berjumlah 19 responden atau sebesar (24%), responden yang berumur 31-35 tahun berjumlah 7 responden atau sebesar (9%), lalu responden yang berumur di atas 36-45 tahun berjumlah 9 responden atau sebesar (11%) dan responden yang berumur di atas 46-50 tahun berjumlah 2 Responden atau sebesar (2%). Sehingga dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak yaitu responden berumur di kisaran 19-25 tahun sebanyak 43 responden atau sebesar 54%

4.2 Pengujian Instrumen Penelitian

4.2.1 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif akan memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang

Pribadi Pada Karyawan Di Pt Paragon Teknologi Dan Innovation disajikan pada tabel 4.5 berikut.

Tabel 4. 5
Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Wajib Pajak	80	12	20	17.22	2.068
Sanksi Perpajakan	80	9	25	19.45	4.176
Penerapan Sistem E-Filing	80	9	15	13.28	1.591
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	80	15	25	22.01	2.622
Valid N (listwise)	80				

Sumber : Data Output SPSS 24

Tabel 4.5 menjelaskan bahwa jumlah responden (N) yang valid dan dapat diproses lebih lanjut yaitu sebesar 80 responden nilai minimum menunjukkan nilai akumulasi paling rendah dari masing-masing jawaban responden pada tiap indikator, sedangkan nilai maksimum menunjukkan nilai akumulasi tertinggi jawaban responden pada tiap indikator. Mean (nilai rata-rata) menunjukkan nilai rata-rata keseluruhan jawaban pada setiap elemen Variabel, dan standar deviasi pada penelitian ini digunakan untuk menilai tingkat deviasi atau persebaran rata-rata atas jawaban dari keseluruhan responden.

1. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) pada skor total jawaban responden mempunyai skor minimum 12, skor maksimum 20 dan rata-rata skor total responden 17,22 dengan standar deviasi 2.068.

Standar deviasi merupakan salah satu ukuran untuk penyebaran data dari rata - ratanya adalah 17,22.

2. Variabel Sanksi Perpajakan (X2) pada skor total jawaban responden mempunyai skor minimum 9, skor maksimum 25 dan rata - rata skor total responden 19,45 dengan standar deviasi 4.176 Standar deviasi merupakan salah satu ukuran untuk penyebaran data dari rata - ratanya adalah 19,45.
3. Variabel Penerapan Sistem E-Filing (X3) pada skor total jawaban responden mempunyai skor minimum 9, skor maksimum 15 dan rata - rata skor total responden 13,28 dengan standar deviasi 1,591. Standar deviasi merupakan salah satu ukuran untuk penyebaran data dari rata - ratanya adalah 13,28.
4. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) pada skor total jawaban responden mempunyai skor minimum 15, skor maksimum 25 dan rata - rata skor total responden 22,01 dengan standar deviasi 2.622. Standar deviasi merupakan salah satu ukuran untuk penyebaran data dari rata - ratanya adalah 22,01.

4.2.2 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisisioner. Suatu kuisisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut

Uji validitas ini dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk $df = n - 2$. Dalam penelitian ini $df = 80 - 2$ atau $df = 78$ dengan $\alpha : 0.05$ didapat r tabel 0.219 maka instrumen atau item-item pernyataan berkorelasi signifikan terhadap skor total atau dinyatakan valid. Jika r hitung $< r$ tabel dengan $\alpha : 0.05$, maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi terhadap skor total atau dinyatakan tidak valid. Menentukan nilai t tabel dapat ditentukan dengan tingkat signifikansi $5\% = 0.05$ dengan derajat kebebasan $df = n-2$. Tabel dapat dilihat tabel statistik sebagai berikut:

Tabel 4. 6
Tabel r untuk $df = 78$

df = (N-2)	Tingkat Signifikansi Untuk Uji Satu Arah				
	0,05	0,025	0,01	0,005	0,0005
78	Tingkat Signifikansi Untuk Uji Dua Arah				
	0,1	0,05	0,02	0,01	0,001
	0.185	0.219	0.259	0.286	0.361

Sumber : r Tabel dari Diproduksi oleh : Junaidi <http://junaidichaniago.wordpress.com>

Hasil uji validitas masing-masing variabel dijelaskan sebagai berikut:

r hitung (per item) dapat dilihat dalam hasil output SPSS pada kolom *Corrected item total Correlation*.

4.2.3 Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Uji validitas terhadap variabel Kesadaran Wajib Pajak yang sebagai berikut:

Tabel 4. 7

KesadaranWajibPajak (X1)

Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Pernyataan 1	0.463	0.219	Valid
Pernyataan 2	0.348	0.219	Valid
Pernyataan 3	0.367	0.219	Valid
Pernyataan4	0.401	0.219	Valid

Sumber : Data Output SPSS 24

Berdasarkan tabel 4.7 di atas pada kolomr butir pernyataan nilainya hitung untuk masing-masing variabelkesadaranwajibpajaklebih besar dari rtabel 0.219, sehingga dapat disimpulkan bahwa 3 pertanyaan untuk variable Kesadaran Wajib pajak (X1) adalahvalid.

4.2.4 Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan (X2)

Uji validitas terhadap variabel Sanksi Perpajakanyang sebagai berikut:

Tabel 4. 8

VariabelSanksiPerpajakan (X2)

Pernyataan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Pernyataan 1	0.527	0.219	Valid
Pernyataan 2	0.717	0,219	Valid
Pernyataan 3	0.651	0,219	Valid
Pernyataan 4	0.761	0,219	Valid
Pernyataan 5	0.578	0,219	Valid

Sumber : Data Output SPSS 24

Berdasarkan tabel 4.8 di atas pada kolom r hitung butir pernyataan untuk masing-masing variable Sanksi perpajakan nilainya lebih besar dari rtabel 0.219 , sehingga dapat disimpulkan bahwa 6 pertanyaan untuk variable Sanksi perpajakan (X2) adalah valid.

4.2.5 Uji Validitas Variabel Penerapan Sistem E-Filing (X3)

Uji validitas terhadap variabel Penerapan Sistem E-Filing yang sebagai berikut:

Tabel 4. 9
Penerapan Sistem E-Filing (X3)

Pernyataan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Pernyataan 1	0.714	0,219	Valid
Pernyataan 2	0.643	0,219	Valid
Pernyataan 3	0.518	0,219	Valid

Sumber : Data Output SPSS 24

Berdasarkan tabel 4.9 di atas pada kolom r hitung butir pernyataan untuk masing-masing Sistem E-filing nilainya lebih besar dari rtabel 0.219 , sehingga dapat disimpulkan bahwa 6 pertanyaan untuk variable Sistem E-filing (X3) adalah valid.

4.2.6 Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Variabel (Y)

Uji validitas terhadap variabel Penerapan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang sebagai berikut.

Tabel 4. 10

KepatuhanWajibPajak Orang Pribadi (Y)

Pernyataan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Pernyataan 1	0.726	0,219	Valid
Pernyataan 2	0.753	0,219	Valid
Pernyataan 3	0.801	0,219	Valid
Pernyataan 4	0.828	0,219	Valid
Pernyataan 5	0.682	0,219	Valid

Sumber : Data Output SPSS 24

Berdasarkan tabel 4.10 di atas pada kolomr hitung butir pernyataan untuk masing-masing Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)nilainya lebih besar dari rtabel 0.219, sehingga dapat disimpulkan bahwa 4 pertanyaan untuk variableKepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) adalah valid.

4.2.7 Uji Reliabilitas

Pengujian Reliabilitasmerupakan alat untuk mengukur suatu konsistensi kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suau kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu . Pengukuran realibilitas yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan dengan uji statistic CronbachAlpha (a). Suatu konstruk atau variabel dapat dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,70.

Untuk menguji reliabilitas instrumen digunakan koefisien reliability Alpha Cronbach's yang perhitungannya menggunakan

program SPSS Versi 24. Dari hasil uji reliabilitas diperoleh nilai alpha di bawah ini:

Tabel 4. 11

Uji Reliabilitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,811	4

Sumber : Data Output SPSS 24

Dari 4 pernyataan kuesioner yang disebarakan kepada 80 responden untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1), diperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,811. Angka ini berada di atas 0,70. Dengan demikian berarti bahwa item pernyataan untuk semua variabel X1 dinyatakan reliabel.

Tabel 4. 12

Uji Reliabilitas Variabel Sanksi Perpajakan (X2)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,840	5

Sumber : Data Output SPSS 24

Dari 5 pernyataan kuesioner yang disebarakan kepada 80 responden untuk variabel Sanksi Perpajakan (X2), diperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,840. Angka ini berada di atas 0,70. Dengan demikian berarti bahwa item pernyataan untuk semua variabel X2 dinyatakan reliabel.

Tabel 4. 13

Uji Reliabilitas Sistem E-Filing Variabel (X3)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,782	3

Sumber : Data Output SPSS 24

Dari 3 pernyataan kuesioner yang disebarakan kepada 80 responden untuk variabel Sistem E-Filing (X3), diperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,782. Angka ini berada di atas 0,70. Dengan demikian berarti bahwa item pernyataan untuk semua variabel X3 dinyatakan reliabel.

Tabel 4. 14

Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,901	5

Sumber : Data Output SPSS 24

Dari 5 pernyataan kuesioner yang disebarakan kepada 80 responden untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y), diperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,901. Angka ini berada di atas 0,70. Dengan demikian berarti bahwa item pernyataan untuk semua variabel Y dinyatakan reliabel.

4.2.8 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik ditujukan untuk mendeteksi apakah terdapat pelanggaran asumsi baik itu uji normalitas, uji multikolinieritas,

uji heteroskedastisitas ataupun uji autokorelasi yang menyebabkan persamaan regresi menjadi tidak layak dipakai untuk melakukan peramalan.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi baik itu variabel dependen maupun independennya mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan One-Sample Kolmogorov Smirnov dan normal probability plot. Dari hasil pengujian normalitas yang dilakukan terhadap variabel-variabel yang diteliti dengan menggunakan uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov dan normal probability plot didapatkan hasil seperti tertera pada tabel 4.15 :

Tabel 4. 15

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.64672488
Most Extreme Differences	Absolute	.083
	Positive	.067
	Negative	-.083
Test Statistic		.083
Asymp. Sig. (2-tailed)		.091 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Data Output SPSS 24

Berdasarkan hasil pengujian normalitas yang disajikan pada tabel 4.15 diketahui bahwa nilai signifikan uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov yang diperoleh $Aymp. Sig. (2-tailed) 0,91 > \alpha 0,05$. Hal tersebut membuktikan bahwa model regresinya telah memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas digunakan untuk melihat apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen yang satu terhadap variabel dependen. Suatu model regresi yang baik haruslah terbebas dari masalah Multikolinieritas. Suatu model regresi yang terbebas dari masalah Multikolinieritas haruslah mempunyai angka toleransi lebih besar dari 0,10 atau nilai VIF kurang dari nilai 10. Adapun hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 4.16 berikut ini :

Tabel 4. 16

Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Kedadaran wajib pajak	.536	1.866
Sanksi Perpajakan	.808	1.238
Sistem e-filing	.595	1.681


a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Sumber : Data Output SPSS 24

Dari hasil pengujian tabel 4.16 di atas, jika dilihat pada kolom Collinearity Statistics bahwa model regresi (model 1) layak di pakai, karena memenuhi kriteria yang ada, dimana nilai tolerance setiap variabel independen lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari angka 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi tidak mengalami multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah sebuah model dalam regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Deteksi adanya heteroskedastisitas dapat diketahui melalui grafik scatterplot didapatkan hasil seperti tertera pada gambar 4.1 sebagai berikut :



Gambar 4. 1Grafik Uji Heterokedastisitas

Sumber : Data Output SPSS 24

Dari Gambar 4.1 terlihat hasil tampilan grafik scatterplot terlihat titik-titik menyebar secara acak serta tersebar di atas dan di

bawah angka nol pada sumbu Y. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

4. Uji Autokorelasi

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari gejala autokorelasi. Alat pengujian yang digunakan adalah uji Durbin Watson. Uji ini digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variable lag diantara variable independen. Deteksi adanya Autokorelasi dapat diketahui melalui tabel 4.17 sebagai berikut :

Tabel 4. 17

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.778	.605	.590	1.679	2.214

a. Predictors: (Constant), KEDASARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, SISTEM E – FILING

b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Sumber : Data Output SPSS 24

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.17 menjelaskan bahwa nilai Durbin-Watson yang dihasilkan sebesar 2,214 lebih besar dari tabel Durbin-Watson (d_u) sebesar 1,713 dengan degree of freedom (df) = $n-2$ dimana $n = 80$ ($df=80-2$) sehingga diperoleh nilai $df=78$. Kriteria pengambilan keputusan $d_u < d < 4-d_u$ dari hasil tersebut diperoleh nilai ($1,713 < 2,214 < 2,313$). Dengan demikian

dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model regresi.

4.3 Analisis dan Pembahasan

4.3.1 Hasil Uji Hipotesis

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, penerapan sistem *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara parsial dan simultan dapat dilakukan dengan menggunakan hasil output SPSS sebagai berikut:

1. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Pengujian secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa seberapa besar suatu variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen dan digunakan juga untuk mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh antara masing-masing variabel. Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut :

- 1) Jika $t_{hitung} > t_{tabel} (n-k-1)$ maka H_0 ditolak, H_a diterima.
- 2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel} (n-k-1)$ maka H_0 diterima, H_a ditolak

Tabel t dapat dilihat pada tabel statistik pada signifikansi $0,05 / 2 = 0,025$ dengan derajat kebebasan $(df) = n-k-1 = 80 - 3 - 1 = 76$. Hasil yang diperoleh untuk t_{tabel} sebesar 1,665, atau dapat dilihat pada tabel 4.18 dibawah ini:

Tabel 4. 18

Tabel t untuk df=76

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
Df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
76	0.677	1.292	1.665	1.991	2.376	2.642	3.200

Sumber Data: Diproduksi oleh : Junaidi <http://junaidichaniago.wordpress.com>

Sedangkan t hitung dapat dilihat dari hasil output SPSS pada tabel 4.

18coefficient sebagai berikut :

Tabel 4. 18

Coefficients-

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.973	1.760		2.257	.027
	KESADARAN WAJIB PAJAK	.184	.125	.145	1.878	.044
	SANKSI PERPAJAKAN	.194	.050	.309	3.851	.013
	SISTEM E-FILLING	.836	.154	.507	5.429	.001

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Sumber : Data Output SPSS 24

Berdasarkan tabel di atas, selanjutnya peneliti melakukan pengujian hipotesis secara parsial (uji t) masing-masing variabel penelitian yaitu sebagai berikut :

a. **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) thitung sebesar 1.878, maka thitung 1.878 > ttabel 1,665 dan nilai Sig t < 5 % (0,044 < 0,05).

Dengan demikian pengujian Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini

memperlihatkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak (X1) mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

b. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk variabel Sanksi Perpajakan (X2) thitung sebesar 3,851 makathitung $3,851 > t_{tabel} 1,665$ dan nilai Sig $t < 5\%$ ($0,013 < 0,05$). Dengan demikian pengujian H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini memperlihatkan bahwa Sanksi Perpajakan (X2) mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

c. Pengaruh Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk variabel Sistem E-Filing (X3) thitung sebesar 5,42, makathitung $5,429 > t_{tabel} 1,665$ dan nilai Sig $t < 5\%$ ($0,001 < 0,05$). Dengan demikian pengujian H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini memperlihatkan bahwa Sistem E-Filing (X3) mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

2. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Pengujian hipotesis ini yaitu untuk mengetahui pengaruh antara seluruh variabel independen (bebas) secara bersama-sama dengan variabel dependen (terikat). Dalam hipotesis penelitian ini, diduga bahwa seluruh variabel bebas yang terdiri dari variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1), variabel Sanksi Perpajakan (X2), variabel Penerapan Sistem E-Filing

(X3) secara serempak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

Uji F dilakukan dengan cara membandingkan $F_{hitung} > F_{tabel}$ dimana F_{hitung} diperoleh dari hasil Output SPSS dalam Anova, sedangkan F_{tabel} diperoleh dari tabel df penyebut = $n-k-1 = 80-3-1 = 76$, df pembilang = $k = 3$, yaitu $F_{tabel} = 2,72$. Hasil F Tabel di sajikan F Tabel 4.19 berikut ini:

Tabel 4. 19

F tabel

Titik Persentase Distribusi f untuk Probabilitas = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
76	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80

Sumber :Diproduksi oleh : Junaidi <http://junaidichaniago.wordpress.com>

F hitung dapat dilihat pada tabel 4.20 dibawah ini:

Tabel 4. 20

Hasil Uji F (Anova)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	328.763	3	109.588	38.878	.001 ^b
Residual	214.225	76	2.819		
Total	542.987	79			

a. Dependent variabel : kepatuhan wajib pajak orang pribadi

b. Predictors : (constant), kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sistem e-filling

Sumber : Data Output SPSS 24

Berdasarkan tabel 4.20 hasil nilai F hitung sebesar 38.878 dan tabel 4.19 F hitung 2.72, sehingga pengambilan keputusan nilai F hitung lebih besar dari nilai f tabel ($38,878 > 2,72$) dan nilai signifikan (a) lebih kecil dari 0,05 ($0,001 < 0,05$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel

kesadaran wajib pajak 1 (X_1), sanksi perpajakan (X_2) dan sistem E-Filing (X_3) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

4.3.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis Regresi Linier Berganda digunakan untuk memprediksi besarnya hubungan antara variabel terikat (dependen) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y), dengan variabel bebas (independen) yaitu Kesadaran Wajib Pajak (X_1), Sanksi Perpajakan (X_2), dan Penerapan Sistem E-Filing (X_3). Hasil regresi linier berganda dengan SPSS dapat dilihat pada tabel 4.21 di bawah ini :

Tabel 4. 21
Hasil Uji Regresi Berganda

Coefficients:

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.973	1.760		2.257	.027
	KESADARAN WAJIB PAJAK	.184	.125	.145	1.878	.044
	SANKSI PERPAJAKAN	.194	.050	.309	3.851	.013
	SISTEM E-FILING	.836	.154	.507	5.429	.001

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Sumber : Data Output SPSS 24

Berdasarkan tabel 4.21, diketahui Regresi Linier Berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_4 x_4 + e$$

$$\hat{Y} = 3,973 + 0,184 (X_1) + 0,194 (X_2) + 0,836 (X_3)$$

Dari hasil persamaan regresi linier berganda diatas maka dapat diketahui bahwa :

1. Nilai konstanta 3,973, artinya jika kesadaranwajibpajak, sanksipajak dan sistem filing, bernilai nol, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) bernilai 3,973.
2. Koefisien regresi Kesadaran Wajib Pajak sebesar0,184. Hal ini menunjukkan bahwa jika Kesadaran Wajib Pajak bertambah 1 satuan dengan asumsi sanksipajak dan sitem e filing tetap, maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) akan bertambah sebesar 0,184.
3. Koefisien regresi variabel Sanksi Perpajakan sebesar0,194. Hal ini menunjukkan bahwa jika Sanksi Perpajakan bertambah 1 satuan dengan asumsi kesadaranwajibpajakdansitem e filing tetap, maka akan terjadi penamabahan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) sebesar 0,194.
4. Koefisien regresi variabel Sistem E-Filing sebesar0,836. Hal ini menunjukkan bahwa jika Pemanfaatan Sistem E-Filing bertambah 1 satuan dengan kesadaranwajibpajak dan sanksipajak tetap, maka akan terjadi terjadi penamabahan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) sebesar 0,836

4.3.3 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (Adjusted R Square) digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan/ pengaruhnya atau kontribusi dari keseluruhan variabel bebas terhadap variabel terikat (Y), sedangkan

sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Hasil koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 22

Model Summary

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.778 ^a	.605	.590	1.679	2.214

a. Predictors: (Constant), KEDASARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, SISTEM E-FILING

b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Sumber : Data Output SPSS 24

Berdasarkan Tabel 4.22 dapat diketahui bahwa nilai adjusted R square sebesar 0,590 atau 59%. Artinya variabel Y dijelaskan sebesar 59% oleh variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sanksi Perpajakan (X2), variabel Penerapan Sistem E-Filing (X3) sedangkan sisanya sebesar 41% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti: tingkat pemahaman pajak, tingkat pendapatan wajib pajak, pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, pengaruh pelayanan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan lain-lain.

4.4. Interpretasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian di atas, pembahasan menyeluruh mengenai pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.(

Studi Kasus Pada Karyawan Di Pt Paragon Teknologi Dan Innovation)

Sebagai berikut :

4.4.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Artinya pengaruh Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai rasa kesadaran akan pajak akan lebih mematuhi kewajibannya terhadap perpajakan. Seperti yang sudah dipahami dan disimpulkan bahwa wajib pajak orang pribadi yang telah memiliki rasa kesadaran akan kewajibannya sebagai wajib pajak akan ingin memenuhi kepatuhannya akan pajak sesuai dengan undang undang pajak yang telah berlaku, melakukan fungsi pembayaran pajak, dan tujuan dari pembayaran pajak itu sendiri.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Marisa Setiawati Muhamad (2019), Krisna Dewi, L. S., & Merkusiwati, N. L. (2018), Aditya Nugroho, dkk (2016), Krisna Dewi, dkk (2018), namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian ini berlawanan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Utami dan Kardinal (2013). menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak di kota Palembang Sebrang Ulu.

4.4.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Artinya ini membuktikan tidak semua wajib pajak patuh terhadap pembayaran pajak, oleh karenanya Tindakan hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan tidak patuh dalam memenuhi perpajakannya memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar jera dan tidak meremehkan peraturan perpajakan dan patuh dalam membayar pajak. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Marisa Setiawati Muhamad (2019), Agustini, dkk (2019), Sapriadi, (2013) Krisna Dewi, dkk (2018), Edi Tristanto (2019), namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Indra Lestari (2018) yang menyatakan bahwa Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4.4.3 Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Sistem E-Filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Orang Pribadi. Artinya pendapatan negara yang optimal didukung oleh Direktorat Jenderal Pajak yang selalu berusaha mengoptimalkan pelayanan perpajakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Dengan aplikasi yang dikembangkan DJP on-line laman yang menyediakan layanan SPT elektronik, sehingga wajib pajak tidak merasa enggan ketika akan membayar atau melaporkan kewajibannya dan menjadi patuh dalam melaporkan maupun membayar pajak. Sistem pelaporan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan secara online dan real-time dengan menerapkan sistem e-Filing, memberikan kemudahan serta kenyamanan kepada Wajib Pajak yang diharapkan Wajib Pajak dapat meningkatkan kepatuhan dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Pendapatan negara yang optimal didukung oleh Direktorat Jenderal Pajak yang selalu berusaha mengoptimalkan pelayanan perpajakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Rahayu, P (2016), Neng Asiah, dkk (2020), Agustini, dkk (2019), namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurul Afia Sari (2013) yang menyatakan bahwa penggunaan sistem e-filing tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4.4.4 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan hasil penelitian, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filing berpengaruh positif secara bersama-sama dan signifikan terhadap Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,590 atau 59% dan sisanya 41% dipengaruhi variabel – variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini, tingkat pemahaman pajak, tingkat pendapatan wajib pajak, pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, pengaruh pelayanan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan lain-lain

Hal ini menunjukkan keseimbangan yang ditentukan oleh gabungan Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filing yang menunjukkan bahwa semakin tinggi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filing maka akan meningkatkan kualitas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi laporan perpajakan yang memenuhi undang undang perpajakan .

Serta terlaksananya era modernisasi yang dimaksudkan dapat untuk memberikan kemudahan dalam melaporkan, perhitungan dan pembayaran kewajiban pajak wajib pajak orang pribadi dan sebagainya.

Alasan mengapa Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang

Pribadi adalah jika wajib pajak orang pribadi memiliki Kesadaran akan kewajibannya sebagai dan memahami tentang peraturan, undang-undang serta paham betul akan sanksi yang akan wajib pajak terima jika tidak menaati peraturan perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku apalagi dengan adanya sistem E-Filing yang sangat mempermudah wajib pajak di era modern sekarang ini sehingga dapat menerapkan kepatuhan akan wajib pajak orang pribadi yang sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku.

4.5 Keterbatasan Penelitian

Selama penelitian ini berlangsung, peneliti mengalami berbagai keterbatasan dalam melakukan penelitian. Keterbatasan yang terjadi dalam penelitian ini antara lain :

1. Keterbatasan waktu dalam melakukan penelitian, dimana penelitian ini dimulai bulan April 2021 sampai dengan Juli 2021 pada tahap penyusunan operasional variabel, pengumpulan bahan teori untuk tinjauan pustaka, pengumpulan jurnal, pengumpulan data dari responden dan pengolahan data analisa data.
2. Penelitian ini hanya meneliti tiga variabel independen Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.(Studi Kasus Pada Karyawan Di PT Paragon Teknologi Dan Innovation) peneliti berikutnya dapat menambah variabel lain seperti Tingkat Pemahaman Pajak, Tingkat

Pendapatan Wajib Pajak, Pengaruh Sosialisasi Perpajakan ,Tarif Pajak,Pengaruh Pelayanan Perpajakan.

3. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan kuesioner sehingga data yang dikumpulkan hanya menggambarkan pendapat karyawan PT Paragon Teknologi Dan Innovation sebagai objek penelitian yang terkadang jawaban tersebut tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya yang dapat menimbulkan bias dan dapat mengurangi generalisasi.
4. Hasil penelitian ini hanya dapat dijadikan analisis pada obyek penelitian yang terbatas profesi individu pada PT Paragon Teknologi Dan Innovation, sehingga memungkinkan adanya perbedaan hasil penelitian dan kesimpulan apabila penelitian dilakukan pada obyek penelitian yang berbeda dengan profesi yang berbeda pula.
5. Tingkat partisipasi responden yang masih kurang responsive, karna di situasi pandemic ini banyak karyawan yang WFH dan pekerjaanya jauh lebih banyak, jadi kurang responsive untuk meluangkan waktu untuk mengisi Google Form yang telah peneliti sebarakan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan serta pembahasan pada bab sebelumnya mengenai “**Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. (Studi Kasus Pada Karyawan Di Pt Paragon Teknologi Dan Innovation)**”.Berdasarkan hasil dari analisis regresi linear berganda yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Secara Parsial (Uji t)

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya kesadaran wajib pajak memiliki peranan penting membantu wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dan keinginan karyawan Pt Paragon Teknologi Dan Innovation sebagai wajib pajak pribadi dalam melaporkan SPT-nya
2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya

sanksi perpajakan adalah faktor yang mampu mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Karena itu, semakin tinggi sanksi pajak yang dikenakan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak

3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penggunaan sistem e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya penggunaan sistem e-filing adalah faktor yang mampu mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Karena semakin mudah cara untuk melaporkan dan membayarkan kewajiban perpajakan orang pribadi dimana saja dan kapan aja.

5.1.2 Secara Simultan (Uji F)

Hasil penelitian ini menunjukkan besarnya pengaruh penerapan Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sanksi Perpajakan (X2), variabel Penerapan Sistem E-Filing (X3) adalah 59% sedangkan sisanya sebesar 41% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti : tingkat pemahaman pajak, tingkat pendapatan wajib pajak, pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, pengaruh pelayanan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan lain-lain.

Hasil penelitian ini memberikan tambahan informasi mengenai pengaruh penerapan Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang

Pribadi. Terdapat bukti empiris yang diperoleh melalui penelitian ini yang menunjukkan bahwa penerapan Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kesadaran akan wajib pajak dan semakin tinggi sanksi yang diberikan wajib pajak yang dikenakan, sistem pembayaran dan pelaporan pajak berupa e –filing sangat memudahkan wajib pajak sehingga semakin besar meningkatkan kesadaran dan keinginan karyawan Pt Paragon Teknologi Dan Innovation sebagai wajib pajak pribadi dalam melaporkan dan membayarkan perpajakannya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka Saran penelitian ada 2 hal, yaitu penelitian lanjutan (Pengembangan ilmu) dan saran untuk kebijakan manjerial (kegunaan ilmu) sebagai berikut :

5.2.1 Untuk Penelitian Lanjutan (Pengembangan Ilmu)

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penelitian memberikan saran yang dapat dijadikan masukan sebagai berikut :

1. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk menambahkan variabel-variabel lain diluar variabel yang telah digunakan dalam penelitian ini seperti : Tingkat Pemahaman Pajak, Tingkat Pendapatan Wajib Pajak, Pengaruh Sosialisasi Perpajakan ,Tarif Pajak,Pengaruh Pelayanan Perpajakan, Kualitas pelayanan Fiskus, Dan Lain-Lain.

2. Penelitian lebih lanjut diharapkan dapat memperluas daerah survey, sehingga hasil penelitian lebih mungkin untuk disimpulkan lebih umum atau luas.
3. Hendaknya penelitian selanjutnya lebih mempersiapkan banyak biaya dan waktu dalam melakukan penelitian empiris guna lebih meningkat perolehan responden.
4. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mendapatkan data berupa wawancara dari beberapa wajib pajak yang menjadi responden penelitian agar bisa mendapatkan data yang lebih nyata dari pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang mungkin yang lebih sempit atau kurang menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.

5.2.2 Untuk Kebijakan Manajerial (Kegunaan Ilmu)

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan adanya pengaruh terhadap penerapan Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi peneliti masih menemukan kekurangan-kekurangan yang perlu disarankan untuk kebijakan manajerial, pengembangan ilmu pengetahuan di Perguruan Tinggi Swasta dan pihak-pihak lain untuk digunakan sebagai bahan referensi yaitu :

1. Pihak manajemen PT. Paragon Teknologi Dan Innovation. agar memberikan sosialisasi kepada karyawan karena sebagai warga negara yang baik apalagi sekarang sudah ada sistem E-Filing yang sangat memudahkan wajib pajak untuk melakukan pelaporan dan

pembayaran pajak orang pribadi , kewajibannya adalah memenuhi semua kewajiban perpajakan dengan sebaik –baiknya. Dengan semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakannya semakin baik sehingga meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, dan juga sebaliknya jika semakin rendah tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajibannya perpajakan akan rendah terhadap kepatuhan wajib pajaknya. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi diperlukan adanya teori pembelajaran sosial, yang menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.

2. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi diperlukan adanya teori pembelajaran sosial, yang menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, apabila melihat pengalaman langsung hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya

DAFTAR PUSTAKA

- Benny Setiawan,(2017) . kupas tuntas PPh Pot Put , Jakarta : penerbit Salemba 4.
- Ghozali,Imam Chairin Anis (2014) , Teori akuntansi international financial reporting standards IFRS edisi 4 , Diponogoro : Penerbit universitas Diponogoro.
- Kautsar Riza Salman,SE.MSA.Ak.BKP.SAS.CA. , (2017) , Perpajakan PPh dan PPN , Jakarta : Penerbit Indeks.
- Nasution.(2006).Perpajakan.Jakarta:Bumi Aksara.
- Prof.Dr.Mardiasmo,MBA.,Akt.,QIA.,CfrA.,CA. , (2019). Perpajakan. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Siti Resmi, (2016) , Perpajakan Teori dan Kasus , Jakarta : penerbit Salemba 4.
- Agustini, K. D., & Widhiyani, N. S. (2019). Pengaruh Penerapan E-filing, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Universitas Udayana.
- Chandra, C., & Pratiwi, R. (t.thn.). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak. STIE Multi Data Palembang.
- Dwi, G. S., Tanno, A., & Noved, I. (2019). Pengaruh Penerapan E-sistem, Sanki Pajak dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak . Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
- Fikriningrum,W.K.(2012).Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak : Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama SemarangCandisari. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ismail, J., Gasim, & Fitriningsih Amalo. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi. Universitas Muhammadiyah Kupang.
- Kurniasi, D., & Halimatusyadiah. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman, Kemudahan dan Manfaat yang Dirasakan Wajib Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Memiliki NPWP. Universitas Bengkulu.

- Krisna Dewi, L. S., & Merkusiwati, N. L. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Universitas Udayana.
- Muhamad, M. S. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Universitas Cenderawasih.
- Manik Asri, Wuri. (2009). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar. Skripsi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Maharani, I.G.A.C., Suardana, K.A. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana.
- Marisa Setiawati Muhamad, (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura). Universitas Cenderawasih.
- Permata Dewi, G. P., & Merkusiwati, L. N. (2018). Faktor - faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Utara. Universitas Udayana.
- Putri, N. A., & Tambun, S. (t.thn.). Pengaruh Kualitas Sistem Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepuasan Pengguna E-filing dengan Kepercayaan Terhadap Otoritas Perpajakan Sebagai Variabel Moderating.
- Rahayu, K. S. (2017). Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, P. (2016). Pengaruh Penerapan Aplikasi Electronic Filing (e-filing) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi Dalam Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan). Universitas Islam Kadiri, Kediri.
- Suherman, M., & Almunawwaroh, M. (2015). Pengaruh Penerapan E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya. Universitas Siliwangi Tasikmalaya.
- Sapriadi, (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB (Pada Kecamatan Selupu Rejang). Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

LAMPIRAN

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KESADARAN WAJIB PAJAK	80	12	20	17.22	2.068
SANKSI PERPAJAKAN	80	9	25	19.45	4.176
SISTEM E-FILING	80	9	15	13.28	1.591
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI	80	15	25	22.01	2.622
Valid N (listwise)	80				

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.778 ^a	.605	.590	1.679	2.214

a. Predictors: (Constant), KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, SISTEM E – FILING

b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1	13.0125	2.418	.463	.481
P2	13.0125	2.595	.348	.580
P3	12.8125	2.939	.367	.558
P4	12.8375	2.923	.401	.537

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1	15.6000	12.522	.527	.837
P2	15.4125	11.714	.717	.789
P3	15.8875	10.911	.651	.806
P4	15.5000	10.937	.761	.774
P5	15.4000	11.965	.578	.825

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1	8.7875	1.233	.714	.610
P2	8.9375	1.148	.643	.681
P3	8.8250	1.361	.518	.812

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1	17.6250	4.617	.726	.886
P2	17.5625	4.604	.753	.880
P3	17.6000	4.522	.801	.870
P4	17.5750	4.374	.828	.864
P5	17.6875	4.420	.682	.899

Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardize	t	Sig.
		B	Std. Error	d Beta		
1	(Constant)	3.973	1.760		2.257	.027
	KESADARAN WAJIB PAJAK	.184	.125	.145	1.878	.044
	SANKSI PERPAJAKAN	.194	.050	.309	3.851	.013
	SISTEM E-FILING	.836	.154	.507	5.429	.001

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	80	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	80	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.811	4

Reliability Statistics


Cronbach's Alpha	N of Items
.782	3


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.840	5

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.901	5





One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		80	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	1.64672488	
Most Extreme Differences	Absolute	.083	
	Positive	.067	
	Negative	-.083	
Test Statistic		.083	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	.191	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.181
		Upper Bound	.201

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.
- e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 299883525.

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	328.763	3	109.588	38.878	<.001 ^a
	Residual	214.225	76	2.819		
	Total	542.987	79			

- a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
- b. Predictors: (Constant), SISTEM E-FILLING, SANKSI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

NAMA LENGKAP : PUTRI ZAIHANI

TEMPAT,TANGGAL LAHIR : LABUHAN JURUNG
14 SEPTEMBER 1997

JENIS KELAMIN : PEREMPUAN

AGAMA : ISLAM

STATUS : BELUM MENIKAH

KEWARGANEGRAAN : INDONESIA

ALAMAT : SWADARMA RAYA KAMPUNG BARU
6 RT 09 RW 02 NO 8G ULUJAMI
PESANGGRAHAN JAKARTA
SELATAN

NO TELPON : 083897227862

E-MAIL : PUTRIZAIHANI@GMAIL.COM

PENDIDIKAN FORMAL

MI ASH-SHOLIHIN JAKARTA	LULUS TAHUN 2010
SMP NEGRI 153 JAKARTA	LULUS TAHUN 2013
SMK MUHAMMADIYAH 9 JAKARTA	LULUS TAHUN 2016